



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 11 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai semangat demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kejelasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum;
  - d. Penataan ruang;
  - e. Perencanaan pembangunan;
  - f. Perhubungan;
  - g. Lingkungan hidup;
  - h. Pertanahan;
  - i. Kependudukan dan catatan sipil;
  - j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - k. Perumahan;
  - l. Kepemudaan dan olah raga;
  - m. Penanaman modal;
  - n. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - p. Sosial;
  - q. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - r. Kebudayaan dan pariwisata;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x.. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan informatika;
  - z.. Pertanian dan ketahanan pangan;

- aa. Kehutanan;
  - bb. Energi dan sumber daya mineral;
  - cc. Perikanan;
  - dd. Perdagangan; dan
  - ee. Perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan pilihan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- (3) Urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan ;
  - b. Kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. Pertanian;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan .
  - z. Perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian;
- (5) Hal-hal yang menyangkut penyerahan personil, peralatan dan pembiayaan sebagai akibat penetapan urusan pemerintahan ini berpedoman pada kebijakan pemerintah.

#### Pasal 4

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

#### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak terdapat dalam urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai urusan sisa untuk diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB III  
PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), SKPD berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal.

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah daerah dapat :
  - a. melimpahkan sebagian wewenang pelaksanaan urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa;
  - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Pelimpahan dan atau penugasan sebagian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 10 Tanggal 22 Mei 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 19 Mei 2008  
BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd  
TRIYONO BUDI SASONGKO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

A. UMUM

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengindikasikan adanya urusan pemerintahan yang bersifat sama (konkuren) yang ditangani oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten untuk menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pada setiap tingkatan pemerintahan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak terjadi tarik ulur kewenangan antara pusat dan daerah, serta duplikasi dalam kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang terbagi dalam sub bidang, sub-sub bidang dan rincian urusan yang terbagi dalam pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten.

Pada prinsipnya seluruh urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, tetapi dalam kenyataannya terdapat sub bidang, sub-sub bidang dan rincian dalam urusan yang belum tentu dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga. Pertimbangan tidak dapat dilaksanakannya sebuah sub bidang, sub-sub bidang atau rincian urusan adalah karena faktor geografi, potensi sumber daya alam dan kondisi sosial budaya.

Mengingat dinamika perkembangan masyarakat, sekaligus tidak mungkin membagi habis urusan pemerintahan, maka terdapat kesempatan bagi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang belum tercantum dalam urusan wajib dan pilihan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pemerintah.

Untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi, perlu adanya kejelasan tentang urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat 1

Urusan pertanahan yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan mempunyai perbedaan dengan tugas dari Kantor Pertanahan yang merupakan instansi vertikal.

#### Ayat 2

Cukup jelas

#### Ayat 3

### Pasal 3

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik bruto (PDRB), maka pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

#### Ayat 3

Cukup jelas

#### Ayat 4

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas dengan mengedepankan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

#### Ayat 5

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas